



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan daya saing mutu produk dan tenaga kerja sektor perdagangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai standardisasi bidang perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
2. Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan termasuk pengelompokan tingkat kemampuan yang ditetapkan menjadi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.
8. Pedoman Teknis adalah praktik yang baik dalam pengelolaan barang dan/atau jasa pada rantai pasok perdagangan untuk memastikan konsistensi mutu barang dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan persyaratan acuan Standar dan/atau Persyaratan Teknis yang diberlakukan secara wajib.
9. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
12. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian.
13. Lisensi adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada lembaga sertifikasi profesi untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
14. Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI.
15. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut KSK Sektor Perdagangan adalah komite yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka membantu pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan.
16. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan SNI, Persyaratan Teknis, Pedoman Teknis, kualifikasi atau kompetensi, dan/atau Standar lain.

17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
19. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi Barang.
21. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
24. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
25. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
26. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, sistem, proses, atau Tenaga Kerja telah memenuhi persyaratan acuan.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
28. Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan adalah sistem layanan yang berisi data dan/atau informasi terkait Standardisasi di bidang perdagangan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
30. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, Kementerian Perdagangan.
31. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang

standardisasi dan pengendalian mutu, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Standardisasi bidang perdagangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan Barang dan/atau Jasa yang beredar di Pasar dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. meningkatkan jaminan mutu produk yang berdaya saing di Pasar domestik dan internasional;
- c. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kepastian usaha;
- d. mendorong inovasi dan teknologi dalam perdagangan; dan
- e. meningkatkan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Standardisasi bidang perdagangan terhadap Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja meliputi:

- a. perencanaan Standardisasi bidang perdagangan;
- b. perumusan, penetapan, dan/atau kaji ulang Standar bidang perdagangan;
- c. penerapan dan pemberlakuan Standar bidang perdagangan;
- d. LPK Standardisasi bidang perdagangan;
- e. Penilaian Kesesuaian Standardisasi bidang perdagangan;
- f. personel Standardisasi bidang perdagangan;
- g. Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan;
- h. pemantauan Standar bidang perdagangan;
- i. pembinaan Standardisasi bidang perdagangan; dan
- j. pengawasan Standar bidang perdagangan.

Pasal 4

- (1) Menteri memiliki kewenangan Standardisasi bidang perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan Standardisasi bidang perdagangan terkait:
 - a. perencanaan Standardisasi bidang perdagangan;
 - b. perumusan dan/atau kaji ulang Standar bidang perdagangan;
 - c. penerapan Standar bidang perdagangan;
 - d. LPK Standardisasi bidang perdagangan;
 - e. Penilaian Kesesuaian Standardisasi bidang perdagangan;
 - f. personel Standardisasi bidang perdagangan; dan
 - g. pemantauan Standar bidang perdagangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal.

- (3) Kewenangan terkait perumusan dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pedoman Teknis dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha, LPK, personel, dan/atau masyarakat terkait Standardisasi bidang perdagangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan di wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.

BAB II PERENCANAAN STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Standardisasi bidang perdagangan, meliputi perencanaan:
 - a. program; dan
 - b. kegiatan,Standardisasi Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja.
- (2) Perencanaan Standardisasi bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana strategis yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko Barang dan/atau Jasa serta rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Perencanaan Standardisasi terhadap Tenaga Kerja bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana induk pengembangan SKKNI sektor perdagangan.

BAB III PERUMUSAN, PENETAPAN, DAN/ATAU KAJI ULANG STANDAR BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 7

- (1) Perumusan, penetapan, dan/atau kaji ulang Standar bidang perdagangan, meliputi:
 - a. SNI Jasa bidang perdagangan;
 - b. Pedoman Teknis; dan
 - c. Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja.
- (2) Prioritas perumusan SNI Jasa bidang perdagangan, Pedoman Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. hasil penilaian risiko keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. hasil penilaian risiko kerugian ekonomi dalam transaksi Jasa;
 - c. upaya peningkatan produktivitas Tenaga Kerja;

- d. upaya peningkatan daya saing Barang dan/atau Jasa di Pasar domestik dan internasional; dan/atau
- e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Perumusan dan/atau kaji ulang SNI Jasa bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Komite Teknis.
- (2) Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok kerja berdasarkan kebutuhan dalam menangani substansi tertentu secara spesifik.
- (4) Direktur selaku ketua Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil perumusan dan kaji ulang SNI Jasa bidang perdagangan kepada Kepala BSN untuk selanjutnya ditetapkan sebagai SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perumusan dan/atau kaji ulang Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Perumusan dan/atau kaji ulang Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan program perumusan dan/atau kaji ulang Pedoman Teknis;
 - b. pelaksanaan perumusan dan/atau kaji ulang Pedoman Teknis; dan
 - c. penetapan Pedoman Teknis.
- (3) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Perumusan, penetapan, dan/atau kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh KSK Sektor Perdagangan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) KSK Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya sebagai pengarah;
 - b. Direktur Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;
 - c. Direktur sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai anggota.
- (3) KSK Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh sekretariat pada unit teknis yang membidangi Standardisasi dan pengendalian mutu.

- (4) KSK Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) KSK Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membentuk tim perumus dan tim verifikasi yang bersifat *ad hoc* berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perumusan dan/atau kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi terhadap rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja hasil perumusan dan/atau kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) KSK Sektor Perdagangan menyelenggarakan prakonvensi dan konvensi terhadap rancangan kompetensi Tenaga Kerja hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) KSK Sektor Perdagangan melalui sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menyampaikan rancangan Kompetensi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi SKKNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KSK Sektor Perdagangan melalui sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menyampaikan rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi KKNi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Penerapan Standar Nasional Indonesia, Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja Secara Sukarela, dan/atau Pedoman Teknis

Pasal 14

- (1) Penerapan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara sukarela, dan/atau Pedoman

Teknis dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penerapan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara sukarela, dan/atau Pedoman Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja Secara Wajib dan/atau Persyaratan Teknis

Pasal 15

- (1) Pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian risiko keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekonomi atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan, serta kompetensi dan/atau produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. upaya peningkatan daya saing Barang dan/atau Jasa di Pasar domestik dan internasional;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - e. kesiapan infrastruktur LPK;
 - f. keselarasan dengan perjanjian bilateral, regional, dan/atau internasional yang telah diratifikasi; dan/atau
 - g. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan SNI secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Barang dan/atau Jasa ekspor.
- (3) Pemberlakuan Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Tenaga Kerja di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan tinggi pratama terkait dan dikoordinasikan dengan Direktur.
- (5) Pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Dalam hal rancangan Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis telah disusun, Direktur atas nama Direktur Jenderal:

- a. melakukan notifikasi rancangan Peraturan Menteri dimaksud ke Sekretariat *Technical Barrier to Trade, World Trade Organization* (TBT-WTO) melalui BSN; dan
- b. mengajukan rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Menteri untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI secara wajib dan /atau Persyaratan Teknis telah ditetapkan oleh Menteri dan diundangkan, Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan notifikasi adendum ke Sekretariat *Technical Barrier to Trade, World Trade Organization* (TBT-WTO) melalui BSN.

BAB V

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 18

- (1) Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja yang telah diberlakukan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis dilakukan oleh LPK dalam negeri yang telah terakreditasi atau terlisensi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laboratorium uji terakreditasi KAN;
 - b. lembaga inspeksi terakreditasi KAN;
 - c. lembaga sertifikasi produk terakreditasi KAN;
 - d. lembaga sertifikasi person terakreditasi KAN; dan/atau
 - e. lembaga sertifikasi profesi terlisensi BNSP.
- (3) LPK yang belum terakreditasi atau terlisensi sesuai ruang lingkupnya, dapat melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai ruang lingkup sejenis yang ditetapkan apabila ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan Akreditasi dari KAN atau mendapatkan Lisensi dari BNSP paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan.
- (5) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan bukti Akreditasi atau bukti Lisensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan

mengunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan.

- (6) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam melakukan pengajuan Lisensi kepada BNSP apabila memerlukan dukungan dari instansi pembina sektor perdagangan, dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penunjukan LPK terakreditasi atau terlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), LPK mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengunggah persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan penunjukan LPK sesuai lingkungannya;
 - b. Sertifikat Akreditasi atau Lisensi sesuai ruang lingkungannya; dan
 - c. NIB; atau
 - d. nomor pokok wajib pajak, untuk LPK yang dimiliki oleh unit kerja pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Dalam rangka penunjukan LPK yang belum terakreditasi atau belum terlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), LPK mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengunggah persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan penunjukan LPK sesuai lingkungannya;
 - b. bukti data kompetensi sumber daya manusia;
 - c. data ketersediaan infrastruktur;
 - d. data kinerja dalam ruang lingkup sejenis; dan
 - e. NIB; atau
 - f. nomor pokok wajib pajak, untuk LPK yang dimiliki oleh unit kerja pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (5) Direktur melakukan penilaian terhadap permohonan penunjukan LPK yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat membentuk tim ahli sesuai ruang lingkup SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis untuk melaksanakan tugas penilaian kompetensi LPK yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Dalam rangka verifikasi data dan informasi terkait dengan permohonan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Direktur dapat melakukan kunjungan lapangan, meminta data, informasi, dan klarifikasi kepada instansi teknis dan/atau lembaga terkait.
- (8) Format surat permohonan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kompetensi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. keputusan penunjukan LPK; atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan penunjukan LPK.
- (2) Keputusan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ruang lingkup yang disetujui.
- (3) Keputusan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku:
 - a. sesuai dengan masa berlaku Akreditasi dan/atau Lisensi dan dapat diperpanjang melalui penunjukan ulang; atau
 - b. 2 (dua) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi LPK yang belum terakreditasi KAN atau terlisensi BNSP dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Penunjukan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Format surat pemberitahuan penolakan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Hasil keputusan penunjukan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diinformasikan pada Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan dalam bentuk daftar LPK Dalam Negeri yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) LPK yang ditunjuk dan akan mengajukan penambahan atau pengurangan ruang lingkup, harus mengajukan penambahan atau pengurangan ruang lingkup secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan penambahan atau pengurangan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penunjukan

LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 22

- (1) Dalam hal LPK berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil pengujian, hasil inspeksi, dan sertifikasi produknya dapat diakui sepanjang terdapat perjanjian saling pengakuan antarnegara di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penunjukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan.
- (3) Pengajuan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengunggah persyaratan berupa dokumen daftar LPK yang diakui berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ruang lingkupnya dan dokumen ruang lingkup penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup sejenis yang ditetapkan.
- (4) Direktur melakukan verifikasi terhadap dokumen penunjukan LPK yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. keputusan penunjukan LPK; atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan penunjukan LPK.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan pada Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan dalam bentuk daftar LPK Luar Negeri yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat melaksanakan penilaian kinerja terhadap LPK yang ditunjuk, melalui:
 - a. verifikasi, jika terdapat pengaduan dan/atau temuan Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja yang telah diberlakukan secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis;
 - b. penyaksian audit;
 - c. permintaan data, informasi, dan/atau klarifikasi tentang LPK kepada instansi teknis; dan/atau
 - d. pemantauan LPK.
- (2) Dalam hal hasil penilaian kinerja LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut keputusan penunjukan sesuai dengan ruang

lingkup yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja dari LPK yang dicabut penunjukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertifikat Kesesuaian masih diakui sampai dengan masa berlaku Sertifikat Kesesuaian berakhir.
- (4) Untuk menjamin keberlanjutan Sertifikat Kesesuaian pemenuhan persyaratan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, LPK yang dicabut akreditasi dan penunjukan melakukan transfer Sertifikat Kesesuaian ke LPK yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) LPK yang telah ditunjuk wajib menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, dan/atau perubahan Sertifikat Kesesuaian SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja kepada Direktur Jenderal melalui Direktur, secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen penerbitan, perpanjangan, dan/atau perubahan diterbitkan.
- (2) LPK yang tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, dan/atau perubahan Sertifikat Kesesuaian SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, wajib menyampaikan laporan nihil kepada Direktur Jenderal melalui Direktur secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah salinan dokumen asli Sertifikat Kesesuaian SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja.

BAB VI

PENILAIAN KESESUAIAN STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penilaian Kesesuaian dilakukan terhadap Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur mengenai Pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis.

- (2) Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengujian;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. sertifikasi,untuk memastikan pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis.
- (3) Penilaian Kesesuaian untuk memastikan pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan/atau LPK luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
- (4) Penilaian Kesesuaian untuk memastikan pemenuhan terhadap penerapan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh LPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan Penilaian Kesesuaian terhadap 1 (satu) atau lebih parameter mutu Barang berdasarkan SNI dan/atau Persyaratan Teknis.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh laboratorium uji dinyatakan dalam bentuk laporan hasil uji atau sertifikat pengujian.

Pasal 27

- (1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap Jasa berdasarkan SNI.
- (2) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga inspeksi dinyatakan dalam bentuk laporan hasil inspeksi atau sertifikat inspeksi.

Pasal 28

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja berdasarkan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, dan/atau Persyaratan Teknis.
- (2) Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk dinyatakan dalam bentuk sertifikat produk.
- (3) Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi person atau lembaga sertifikasi profesi dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua
Bukti Kesesuaian

Pasal 29

- (1) Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja yang telah diberlakukan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis yang telah memenuhi persyaratan acuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan bukti kesesuaian berupa Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Penilaian Kesesuaian.
- (3) Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian.
- (4) Tata cara permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Sertifikat Kesesuaian

Pasal 30

Untuk memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, dan/atau Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Penilaian Kesesuaian kepada LPK yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Penilaian Kesesuaian kepada LPK yang ditunjuk;
 - b. formulir isian SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, dan/atau Persyaratan Teknis yang akan diajukan untuk dilakukan Penilaian Kesesuaian;
 - c. sertifikat merek atau tanda daftar merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen pendukung yang dipersyaratkan terkait pengajuan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur mengenai pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis; dan

- e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh LPK.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Produsen atau penyedia Jasa di luar negeri, selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menyampaikan:
 - a. perizinan berusaha untuk perwakilan perusahaan perdagangan asing dan/atau bukti pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal yang dilegalisasi oleh:
 - 1. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau
 - 2. pejabat perwakilan Republik Indonesia bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.
- (3) Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau maklun, Produsen atau penyedia Jasa di luar negeri harus melampirkan bukti kerja sama merek dan/atau maklun.

Pasal 32

- (1) Sertifikat Kesesuaian SNI dan/atau Persyaratan Teknis, paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nama dan alamat LPK;
 - c. nama dan alamat pemegang sertifikat;
 - d. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi;
 - e. status akreditasi atau pengakuan LPK;
 - f. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya; dan
 - g. tanda tangan dari personel yang bertindak atas nama LPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Kesesuaian Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama lengkap pemegang sertifikat;
 - b. nomor sertifikat;
 - c. nama LPK;
 - d. tanggal penerbitan sertifikat;
 - e. judul kompetensi;
 - f. kualifikasi atau level kompetensi;
 - g. ruang lingkup kompetensi;
 - h. tanda tangan dan stempel resmi dari LPK;
 - i. masa berlaku sertifikat; dan
 - j. logo lembaga/badan pengesah.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang merupakan Produsen, Importir, dan penyedia Jasa wajib bertanggung jawab terhadap pemenuhan mutu Barang dan Jasa yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis.

- (2) Pelaku Usaha yang bergerak di sektor perdagangan yang Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja telah diberlakukan secara wajib, wajib didukung dengan Tenaga Kerja yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan Produsen, Importir, dan penyedia Jasa, wajib memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan telah memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis minimal berupa Sertifikat Kesesuaian.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan agen, distributor, atau grosir harus memastikan bahwa Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan telah memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis minimal berupa tanda SNI atau tanda kesesuaian.
- (4) Pelaku Usaha yang merupakan Eksportir untuk komoditi/produk tertentu wajib memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha yang merupakan agen, distributor, atau grosir yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan/atau Persyaratan Teknis wajib mengetahui identitas pemasok Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nama, alamat usaha, dan nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang dilengkapi dokumen legalitas kegiatan usaha.

BAB VII

PERSONEL STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 36

- (1) Personel Standardisasi bidang perdagangan meliputi Aparatur Sipil Negara dan selain Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam perumusan, pemberlakuan, pembinaan dan pengawasan SNI, Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, Persyaratan Teknis dan Pedoman Teknis.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. auditor;
 - b. petugas pengambil contoh;

- c. petugas penguji mutu barang;
 - d. petugas inspeksi;
 - e. petugas penguji kompetensi personel;
 - f. petugas pengawas perdagangan; dan
 - g. pejabat yang memiliki ruang lingkup kerja Standardisasi bidang perdagangan sesuai dengan kompetensi dan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g berada di kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan di daerah.

BAB VIII SISTEM INFORMASI STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 37

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pengelolaan Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan.
- (2) Dalam pengelolaan Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat meminta data dan/atau informasi terkait Standardisasi bidang perdagangan kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan menyampaikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan atau dengan mekanisme lainnya.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menyediakan akses Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemangku kepentingan dan masyarakat.

BAB IX PEMANTAUAN STANDAR BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal melakukan kegiatan pemantauan efektivitas pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis serta penerapan Pedoman Teknis.
- (2) Kegiatan pemantauan efektivitas pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis serta penerapan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui uji petik kesesuaian terhadap pemberlakuan SNI, Kualifikasi

atau Kompetensi Tenaga Kerja, Persyaratan Teknis, dan/atau Pedoman Teknis.

- (3) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi pembina dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Tata cara pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X

PEMBINAAN STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 39

- (1) Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan penerapan SNI, Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja, atau Pedoman Teknis secara sukarela dan pemberlakuan SNI, Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis kepada Pelaku Usaha, LPK, Tenaga Kerja, personel Standardisasi bidang perdagangan, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, organisasi masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendampingan teknis;
 - c. bantuan teknis;
 - d. konsultasi;
 - e. diseminasi;
 - f. pelatihan;
 - g. promosi; dan/atau
 - h. pemasyarakatan Standardisasi bidang perdagangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh gubernur sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

BAB XI

PENGAWASAN STANDAR BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 40

Pengawasan terhadap Barang, Jasa, dan/atau Tenaga Kerja yang telah diberlakukan SNI, Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 41

- (1) LPK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal LPK tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikenai teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan LPK sesuai ruang lingkup.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dikenai sejak berakhirnya jangka waktu teguran tertulis kedua sampai dengan Pelaku Usaha memenuhi ketentuan atau melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi administratif berupa penarikan Barang dari distribusi dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Penarikan Barang dari distribusi dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah.

Pasal 45

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan penarikan Barang dari distribusi dan penghentian sementara kegiatan usaha setelah selesainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perizinan berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan perizinan berusaha.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Peraturan Menteri yang mengatur pemberlakuan SNI dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Tenaga Kerja secara wajib, dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan mengenai penunjukan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dilaksanakan setelah tersedianya Sistem Informasi Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNJUKAN LPK DALAM NEGERI

KOP SURAT PERUSAHAAN	
(tempat, tanggal, bulan, tahun)	
Nomor	: (sesuai sistem penomoran perusahaan)
Lampiran	: (diisi angka (diisi (terbilang)) Berkas
Hal	: Permohonan Penunjukan LPK dalam rangka Pemberlakuan ... secara wajib
Yth. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
di	
Jakarta	
Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga nomor ... tanggal ... perihal Seleksi Terbuka Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam rangka Pemberlakuan ... secara wajib/Persyaratan Teknis*), bersama ini kami:	
Nama LPK	:
Alamat	:
Nomor Akreditasi/Lisensi	:
Status Akreditasi /Lisensi	:
Lingkup Penunjukkan	:
mengajukan permohonan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan ... secara wajib/Persyaratan Teknis*).	
Sebagai pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari:	
1. Bagi LPK yang telah terakreditasi oleh KAN atau telah terlisensi oleh BNSP:	
a. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
b. Sertifikat akreditasi atau lisensi sesuai ruang lingkupnya.	
2. Bagi LPK yang belum terakreditasi oleh KAN atau belum terlisensi oleh BNSP:	
a. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
b. Bukti data kompetensi sumber daya manusia.	
c. Data ketersediaan infrastruktur.	
d. Data kinerja dalam ruang lingkup sejenis.	
Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.	
(nama LPK)	
(meterai 10.000 & tanda tangan)	
<u>(nama lengkap wakil sah badan usaha)</u> (jabatan dalam badan usaha)	

*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNJUKAN LPK LUAR NEGERI

KOP SURAT PERUSAHAAN

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Nomor : (sesuai sistem penomoran perusahaan)
Lampiran : (diisi angka (diisi (terbilang))
Berkas
Hal : Permohonan Penunjukan LPK dalam rangka Pemberlakuan ...
secara wajib

Yth. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga nomor ... tanggal ... perihal Seleksi Terbuka Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam rangka Pemberlakuan ... secara wajib/Persyaratan Teknis*), bersama ini kami:

Nama LPK :
Alamat :
Nomor Akreditasi/Lisensi :
Status Akreditasi /Lisensi :
Lingkup Penunjukkan :

mengajukan permohonan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan ... secara wajib.

Sebagai pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi LPK yang telah terakreditasi atau terlisensi oleh badan yang mempunyai kewenangan di bidang akreditasi atau lisensi dan memenuhi persyaratan LPK yang ditetapkan dalam perjanjian saling keberterimaan:

- A. Dokumen perjanjian LPK sesuai ruang lingkungnya.
- B. Dokumen ruang lingkup penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup sejenis yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

(nama LPK)

(meterai 10.000 & tanda tangan)

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
(jabatan dalam badan usaha)

*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENUNJUKAN LPK

KOP SURAT	
Nomor	: (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
Yth.	
di (kota)	
Berkenaan dengan permohonan penunjukan LPK Saudara, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen permohonan Saudara:	
Nama LPK	:
Alamat LPK	:
Nomor Permohonan	:
Tanggal Permohonan	:
permohonan penunjukan LPK Saudara ditolak dengan alasan sebagai berikut:	
.....	
.....	
.....	
.....	
Demikian, kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.	
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap	
Tembusan:	
1.
2.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO